MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NOMOR 156/S TAHUN 2025
TENTANG
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organsiasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaan yang selanjutnya disebut Tim Teknis JDIH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis JDIH sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

KETIGA : Tim Teknis JDIH sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Pengarah:
   memberikan arahan kepada penaggung jawab dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Penanggung Jawab:
   a. menetapkan target capaian pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
   b. melakukan pengukuran keberhasilan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan indikator kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran; dan
   c. melaporkan setiap perkembangan kegiatan pengelolaan JDIH kepada Pengarah.

3. Ketua:
   mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan anggota Tim Teknis JDIH.
4. Sekretaris:
   a. menghimpun dan menyiapkan bahan diskusi serta rapat terkait pembahasan pengelolaan JDIH;
   b. membantu Ketua secara administrasi dalam melaksanakan tugasnya;
   c. mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Teknis JDIH; dan
   d. melakukan pengukuran seluruh indikator penilaian JDIH terpenuhi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penilaian Pengelola JDIH;
5. Anggota:
   a. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan laman dan aplikasi *mobile* JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
   b. melakukan pengembangan laman dan aplikasi *mobile* JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
   c. memastikan seluruh sarana dan prasarana teknologi informasi JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berjalan dengan baik;
   d. memastikan laman JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah memenuhi standar laman JDIH yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. mengoordinasikan kegiatan *Information Technology Security Assessment* dengan Badan Siber dan Sandi Negara minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan;
   f. memperbaiki temuan hasil *Information Technology Security Assessment;*
   g. melaksanakan integrasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
   h. menyusun, menetapkan pelaporan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan menyampaikan laporan tahunan melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh JDIHN.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RI
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi,

Rahayu
NIP. 197902152001122001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/S TAHUN 2025 TENTANG TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
a.	Pengarah	Sekretaris Kementerian Koordinator
b.	Penanggung Jawab	Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
c.	Ketua	Vincentius Dhanang Widhianto Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
d.	Sekretaris	Nanda Manarfa Az Zahra Pranata Komputer Ahli Pertama
e.	Anggota	1. Anjang Bangun Prasetyo Pranata Komputer Ahli Madya 2. Taufik Hidayat Pranata Komputer Ahli Muda 3. Mifta Hanifah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 4. Amanda Pristya Nabila Putri Analis Kebijakan Ahli Pertama 5. M. Amirul Haq Pranata Komputer Ahli Pertama 6. M. Irvan Maulana Pranata Komputer Ahli Pertama 7. Albert Parlys Pranata Komputer Ahli Pertama 8. Dina Lestari Penata Layanan Operasional 9. Sri Indah Haura'nisa Analis Hukum Ahli Pertama pada Kementerian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RI
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi,

Rahayu
NIP. 197902152001122001